



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 130 [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan X Koto,

Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,  
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan  
alamat email feXXXXXXXXXX71@gmail.com.

**PENGGUGAT.**

melawan

**TERGUGAT**, NIK.130 [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang  
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

**TERGUGAT.**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 27 September 2010 M/ 18 Syawal 1413 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:5XXXXXXXXXX10 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 27 September 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keluarga Tergugat di Sekupang, Kota Batam, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Sekupang, Kota Batam, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Korong Pasa Gelombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan kemudian tinggal ditempat kerja Penggugat dan Tergugat di Korong Pasa Gelombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dan terakhir tinggal di Jorong Tigo Suku, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK.13XXXXXXXXXXXXX1, laki-laki, Kayu Tanam, 26 Juni 2011, sedang menempuh pendidikan di SMPN 3 Lubuak dikelas VII.
  - 3.2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK.13XXXXXXXXXXXXX01, perempuan, Padang Panjang, 17 Desember 2019.(dimana saat ini anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat)

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2019, yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat lah yang mencukupi dengan bekerja.
  - 4.2. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat sakit, Tergugat tidak membawa Penggugat berobat.
  - 4.3. Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat.
  - 4.4. Tergugat suka cemburu tanpa alasan kepada Penggugat sehingga Tergugat melarang Penggugat untuk berdandan.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, dimana saat itu Penggugat meminta uang untuk belanja anak kepada Tergugat, kemudian Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan langsung marah kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa uang tersebut belum untuk membeli minyak motor untuk bekerja, mendengar perkataan Tergugat, Penggugat mengembalikan kembali uang tersebut kepada Tergugat, kemudian terjadinya pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pun pergi kerumah sanak Penggugat untuk bercerita. Setelah itu mamak Penggugat datang kekediaman bersama dengan tujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat mengatakan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, mendengar perkataan Penggugat, mamak Penggugat meminta Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat dengan tujuan untuk menenangkan pikiran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pun langsung mengemasi barang-barang Tergugat dan meninggalkan kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai saat ini.
6. Bahwa semenjak pada bulan Juni 2023 tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jorong Tigo Suku, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di (didepan kantor PLN lama) Korong Pasa Gelombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
8. Bahwa sudah ada upaya untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah dan berkata secara baik-baik namun Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan dengan Tergugat.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa dikarenakan Tergugat bekerja sebagai Sopir Bus dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000 perbulan maka jika terjadi perceraian maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama iddah Rp.3.000.000 dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.150.000 yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah secara lahir berupa uang semenjak pada bulan Juni 2023, sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 12 Agustus 2024, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah yang terhutang (madhliyah) selama 1 tahun 2 bulan sejumlah Rp.3.500.000, yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mutah dan madliyah, Penggugat mohon agar majlis hakim memerintahkan panitera pengadilan agama padang panjang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat pada poin 3 tersebut, selama ini tinggalkan bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka

*Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat karena masih kecil;

14. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.1.500.000 perbulan untuk 2 orang anak, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa;
  - 3.1. nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000
  - 3.2. nafkah mutah sebesar Rp.150.000
  - 3.3. nafkah madliyah sebesar Rp.3.500.000

Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi dictum 3 (tiga) diatas di kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak yang bernama:
  - 5.1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK.13XXXXXXXXXXXX01, laki-laki, Kayu Tanam, 26 Juni 2011, sedang menempuh pendidikan di SMPN 3 Lubuak dikelas VII.
  - 5.2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK.13XXXXXXXXXXXX01, perempuan, Padang Panjang, 17 Desember 2019.  
dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum 5 diatas sejumlah Rp.2.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk

Halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Bahwa terhadap perbedaan nominal yang terdapat dalam posita angka 15 dengan petitum angka 6 tentang nafkah anak, Penggugat menuntut nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan nominal yang terdapat dalam petitum angka 6 yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertrip dan selama 1 bulan Tergugat bisa membawa mobil 3 sampai 4 kali trip;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 13XXXXXXXXXXXX01 atas nama Penggugat (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 20 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;

Halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5XXXXXXXXX10, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepri, pada tanggal 27 September 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10XXXXXXXXXX1 atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 24 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13XXXXXXXXXXXXXXXX34 atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 24 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.4;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. 31 [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Saksi adalah paman Penggugat;  
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam, kemudian pindah ke kampung kampung di Paninjauan, Kecamatan X Koto, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah yang harus Tergugat berikan kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa penyebab lain perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat cemburuan yang tidak jelas terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir bus dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk sekali trip dan dalam 1 bulan Tergugat bisa bekerja 4 kali trip, sehingga total penghasilan Tergugat lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, serta ketika Tergugat tidak bekerja sebagai sopir Tergugat bekerja sebagai tukang ojek tapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat sebagai tukang ojek;

Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam merawat anak-anak tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak, Penggugat dapat memenuhi hidup dan hak-hak anak-anak secara baik, serta Penggugat menunjukkan kecakupan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nafkah yang diberi oleh Tergugat kepada Penggugat selama rukun dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diperbaiki lagi;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Saksi

adalah bibi Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam, kemudian pindah ke kampung kampung di Paninjauan, Kecamatan X Koto, sampai berpisah;

Halaman 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja ketika Penggugat membangunkan Tergugat untuk bekerja, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah yang harus Tergugat berikan kepada Penggugat dan anak-anak, dan berdasarkan cerita keluarga Tergugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir bus namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat sebagai sopir, yang saksi tahu Tergugat bisa bekerja sebagai sopir dengan 4 kali trip dalam sebulan. Disamping Tergugat juga bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan lebih kurang Rp30.000,- (tiga puluh ribu) perhari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam merawat anak-anak tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak, Penggugat dapat memenuhi hidup dan hak-hak anak-anak secara baik, serta Penggugat menunjukkan kecakupan dan mempunyai

Halaman 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak-anak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nafkah yang diberi oleh Tergugat kepada Penggugat selama rukun dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diperbaiki lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah berusia di atas 12 (dua belas) tahun telah dihadirkan di persidangan untuk didengar pendapatnya dan menyatakan keinginannya untuk diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya apabila Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Pengecualian Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk

Halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena semenjak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2019, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat lah yang mencukupi dengan bekerja, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat sakit, Tergugat tidak membawa Penggugat berobat, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka cemburu tanpa alasan kepada Penggugat sehingga Tergugat melarang Penggugat untuk berdandan. Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, dimana saat itu Penggugat meminta uang untuk belanja anak kepada Tergugat, kemudian Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan langsung marah kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa uang tersebut belum untuk membeli

Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak motor untuk bekerja, mendengar perkataan Tergugat, Penggugat mengembalikan kembali uang tersebut kepada Tergugat, kemudian terjadinya pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pun pergi kerumah sanak Penggugat untuk bercerita, Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, quod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1)

*Halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Penggugat adalah penduduk Jorong Tigo Suku, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 27 September 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kayu Tanam, 26 Juni 2011 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 17

Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 RBg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setidaknya sejak 5 (lima) tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah yang harus Tergugat berikan kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering

Halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat cemburuan yang tidak jelas terhadap Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat lagi dengan tidak pernah pulang untuk mengunjungi dan atau memberikan nafkah secara rutin untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat sangat baik dalam merawat anak-anak tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak, Penggugat dapat memenuhi hidup dan hak-hak anak-anak secara baik, serta Penggugat menunjukkan kecakupan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak-anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir bus dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk sekali trip dan dalam 1 bulan Tergugat bisa bekerja 4 kali trip, sehingga total penghasilan Tergugat lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan Tergugat juga bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan lebih kurang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian Saksi pertama Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian

Halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama yaitu lebih kurang 1 (satu) tahun, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta kedua saksi juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya selama 1 (satu) tahun, dengan demikian keterangan saksi kedua Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi kedua tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg.;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 September 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi dirukunkan antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat lagi dengan tidak pernah pulang untuk mengunjungi dan atau memberikan nafkah secara rutin untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat sangat baik dalam merawat anak-anak tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak, Penggugat dapat memenuhi hidup dan hak-hak anak-anak secara baik, serta Penggugat menunjukkan kecakupan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak-anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir bus dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk sekali trip dan dalam 1 bulan Tergugat bisa bekerja 4 kali trip, sehingga total penghasilan Tergugat lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan Tergugat juga bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan lebih kurang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu saat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dalam kurun waktu yang relatif cukup lama, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

*Halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara *legal justice* maupun secara *social justice* untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/ *hujjah syar'iyah* dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan*

Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



*penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *aquo* suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus telah terbukti, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah

*Halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa '*iddah*') selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

### **Pertimbangan Petitum Nafkah '*iddah*'**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya di samping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan tuntutan nafkah '*iddah*' sebagaimana pada petitum angka 3.1 di atas, oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat tentang nafkah '*iddah*' patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan '*iddah*' sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/ wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertrip dan selama 1 bulan Tergugat bisa membawa mobil 3 sampai 4 kali trip;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point III terkait Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka 3 yang menyatakan bahwa “mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, mengartikan *nusyuz* adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan

Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh syara', dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* karena Nabi SAW bersabda yang artinya: “*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada khaliq (Allah SWT)*”;

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara' atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri atau membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuz*-nya Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidaklah melakukan

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat selaku istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait nafkah '*iddah*' dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah selama masa '*iddah*' sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat berupa nafkah '*iddah*', Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir bus dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk sekali trip dan dalam 1 bulan Tergugat bisa bekerja 4 kali trip, sehingga total penghasilan Tergugat lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan Tergugat juga bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan lebih kurang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan untuk membantah tuntutan tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta bahwa memiliki tempat pangkas rambut dan bekerja sebagai tukang pangkas di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat memberi nafkah kepada

Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertrip dan selama 1 bulan Tergugat bisa membawa mobil 3 sampai 4 kali trip;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa 'iddah yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian, nafkah selama masa 'iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa 'iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat tidak terbukti *nusyuz* yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa 'iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1. Kaidah fikih

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah oleh Tergugat selama dalam masa 'iddah tersebut;

2. Pendapat ulama dari kalangan *Hanafiyyah* dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة الإحتباسها لحق الزوج

Artinya: *Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;*

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point III terkait Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka 3 yang menyatakan bahwa “mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah selama masa *'iddah*, sebagaimana dimaksudkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa *'iddah* kepada Penggugat sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat, adapun besarnya nafkah selama masa *'iddah* tersebut disesuaikan berdasarkan azas kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari dan dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan Tergugat bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir bus dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk sekali trip dan dalam 1 bulan Tergugat bisa bekerja 4 kali trip, sehingga total penghasilan Tergugat lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan Tergugat juga bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan lebih kurang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari dan selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertrip dan selama 1 bulan Tergugat bisa membawa mobil 3 sampai 4 kali trip dan seluruh potensi yang ada pada Tergugat baik pada masa lalu dalam pekerjaan dan penghasilannya, saat sekarang dengan pekerjaannya, maupun untuk masa selanjutnya yang tidak bergerak di ruang hampa dan relatif masih muda yang dimungkinkan dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya pribadi maupun untuk keluarga, maka berdasarkan

Halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut dan adil Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah selama masa *'iddah* Penggugat untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

### **Pertimbangan Petitum *Mut'ah***

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 3.2 mengajukan tuntutan *mut'ah* sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point III terkait Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka 3 yang menyatakan bahwa “mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan *nusyuz* telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak terbukti *nusyuz* maka terhadap tuntutan *mut'ah* yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat berdasarkan pekerjaannya sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian tentang

Halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan nafkah *'iddah* di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, hal mana terhadap seluruh keterangan tersebut Tergugat tidak mengajukan bantahan dan jawaban karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/ wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2012 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 dalam penetapan *Mut'ah* selain mempertimbangkan kepatutan kemampuan ekonomi suami sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, juga mempertimbangkan lamanya masa perkawinan yang menjadi tolak ukur lamanya masa pengabdian isteri kepada suaminya, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah adil, patut dan layak apabila gugatan *mut'ah* Penggugat tersebut dikabulkan, namun demikian pembebanan tersebut disesuaikan dengan kemampuan finansial suami berdasarkan pekerjaan dan penghasilannya, serta disesuaikan dengan lamanya masa perkawinan yang menjadi tolak ukur pengabdian isteri terhadap suami, dalam hal ini lamanya masa perkawinan yaitu sejak tanggal 27 September 2010 hingga sekarang dalam perkara *aquo* yaitu selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, selama itu Penggugat telah membaktikan dirinya secara penuh kepada Tergugat sebelum akhirnya berpisah rumah setidaknya selama 1 (satu) tahun, dan nominal yang dituntut oleh Penggugat tidak terlalu besar sehingga tidak akan memberatkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai, patut dan layak kepada Tergugat dihukum dan diwajibkan membayar *mut'ah* sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



## Pertimbangan Petitum Nafkah Terhutang (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 3.3 di atas, yaitu berupa Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan tuntutan tersebut dengan mengajukan bukti saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan untuk membantah tuntutan tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun;
2. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak hadir untuk membuktikan bahwa Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir bus dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk sekali trip dan dalam 1 bulan Tergugat bisa bekerja 4 kali trip, sehingga total penghasilan Tergugat lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan Tergugat juga bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan lebih kurang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
5. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertrip dan selama 1 bulan Tergugat bisa membawa mobil 3 sampai 4 kali trip.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri, Majelis Hakim menilai patut untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalu (*madhiyah*) kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas istrinya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi:

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإ نفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

Menimbang, bahwa pendapat ulama pada Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa" (l'anatut Thalibin : 85);

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat (istri) merupakan hak *litamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi utang bagi Tergugat (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah *madhiyah* Penggugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipandang tidak memberatkan mengingat Tergugat bekerja sebagai sopir bus dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk sekali trip dan dalam 1 bulan Tergugat bisa bekerja 4 kali trip, sehingga total penghasilan Tergugat lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan Tergugat juga bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan lebih kurang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari dan selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima

Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pertrip dan selama 1 bulan Tergugat bisa membawa mobil 3 sampai 4 kali trip. Di samping itu terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat setidaknya selama 1 (satu) tahun. Namun hal itu tidak menghilangkan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat yang dilalaikan oleh Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah *madhiyah* patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat harus dihukum membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat untuk nafkah lalu selama 1 (satu) tahun yaitu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tentang nafkah 'iddah, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* patut dikabulkan seluruhnya;

### **Petitum Penyerahan Akta Cerai**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi diktum angka 3 (tiga) diatas di kepaniteraan patut dikabulkan;

### **Pertimbangan Petitum Hadhanah**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) Penggugat menuntut hak asuh 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kayu Tanam, 26 Juni 2011 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 17 Desember 2019, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena begitu pentingnya peranan orang tua dalam mengasuh anak, Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tegas menyatakan "*Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*". Konstitusi mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan*

Halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”;*

Menimbang, bahwa hak asuh anak bukan hanya melihat siapa yang paling berhak tetapi siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi kehidupan anak, kepentingan terbaik bagi anak menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan hak asuh anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./ 2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogyanya pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* halaman 680 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإذا حدث أن افترق الوالدان، وبين هما الطفل، فالأم أحق من الأب، ما لم يقرم بالأم  
مانع يمنع تقديمها، أو بالولد وصف نقتضي تخييرها

Artinya: *Jika terjadi perceraian antara suami istri sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuh anak daripada ayahnya, selama tidak ada suatu hal yang melarang atau anak sudah mampu menentukan pilihan;*

Begitu juga dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 720 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لفرور شفقتها

Artinya: *Seorang ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya setelah terjadi perceraian atau kematian, karena kelembutan hatinya;*

Menimbang, bahwa apabila keterangan Penggugat, keterangan anak pertama Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan bukti P.3 maka terbukti anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kayu Tanam, 26 Juni 2011 telah *mumayyiz* (berusia 12 tahun) dan telah bisa menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah menyatakan pilihannya untuk diasuh oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai ibu kandung lebih berhak dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/*hadhanah* dari anak *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.4, maka terbukti anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 17 Desember 2019 masih berumur 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dengan kata lain anak tersebut saat ini belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan belum bisa menentukan pilihannya sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai ibu kandung lebih berhak dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/*hadhanah* dari anak *a quo*;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat beralasan hukum maka sesuai Pasal 10 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya Pasal 41 huruf (a) dan (b), Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (a) dan (b), Pasal 156 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat berhak sebagai pemegang hak asuh dan memelihara anak-anak tersebut;

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka permintaan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kayu Tanam, 26 Juni 2011 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 17 Desember 2019 beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk penelantaran kepada anak, terhambat tumbuh kembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan butir 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya*"..., maka di dalam diktum amar putusan perkara *a quo* akan dicantumkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



## Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 (enam) yaitu menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/ wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*". Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : ..... (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*" dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan, *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya."*

Menimbang, bahwa mengenai nafkah hadhanah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kayu Tanam, 26 Juni 2011 dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 17 Desember 2019, yang senyatanya berada dalam asuhan Penggugat serta telah ditetapkan hadhanahnya kepada Penggugat, mempertimbangkan hajat hidup anak-anak yang dalam asuhan Penggugat, dan Tergugat bekerja sebagai sopir bus dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk sekali trip dan dalam 1 bulan Tergugat bisa bekerja 4 kali trip, sehingga total penghasilan Tergugat lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan Tergugat juga bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan lebih kurang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari dan selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertrip dan selama 1 bulan Tergugat bisa membawa mobil 3 sampai 4 kali trip;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan kebutuhan anak-anak, adalah patut dan layak jika Tergugat dibebankan kewajiban terhadap nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas memiliki usia yang berbeda dan atas dasar keadilan dan untuk

Halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan penghitungan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah nominal nafkah yang harus diberikan kepada anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat juga harus berbeda, oleh karenanya Majelis Hakim akan merinci jumlah nominal nafkah untuk masing-masing anak dan akan dicantumkan di dalam amar putusan dengan rincian untuk anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak kedua yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di samping nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kebutuhan terhadap anak pula bertambah setiap waktunya, baik biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya keperluan lainnya, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, maka Pengadilan Agama perlu menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan rincian untuk anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kayu Tanam, 26 Juni 2011 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk anak kedua yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 17 Desember 2019 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus

Halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan atau membayar kepada Penggugat terkait akibat perceraian sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4.3. Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki,

Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir, Kayu Tanam, 26 Juni 2011 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 17 Desember 2019, diserahkan kepada Penggugat, dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan rincian:

- 7.1. Nafkah ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kayu Tanam, 26 Juni 2011 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

- 7.2. Nafkah ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 17 Desember 2019 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh

Halaman 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

Ttd.

**Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.**

## Perincian Biaya:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. PNBP                      |                     |
| a. Pendaftaran               | Rp 30.000,00        |
| b. Panggilan pertama P dan T | Rp 20.000,00        |
| c. Redaksi                   | Rp 10.000,00        |
| 2. Proses                    | Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan                 | Rp 36.000,00        |
| 4. Meterai                   | Rp 10.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                | <b>Rp156.000,00</b> |

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).